



**Sosialisasi Pemahaman Hukum Ketimpangan Penguasaan Dan Pemilikan Tanah (*Land Reform*)  
Di Kecamatan Botang Lomang Kabupaten Halmahera Selatan**

Husen Alting<sup>1</sup>, Suwarti<sup>2</sup>, Gamar Muhdar<sup>3</sup>, Nurlaila Kadarwati Papuluwa<sup>4</sup>

Fakultas Hukum Universitas Khairun

Jl. Jusuf Abd. Rahman Kampus I Gambesi Kel. Gambesi, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate  
Prov. Maluku Utara

e-mail: <sup>1</sup>[husenalting@yahoo.com](mailto:husenalting@yahoo.com), <sup>2</sup>[warti730@gmail.com](mailto:warti730@gmail.com), <sup>3</sup>[gamarmohdar15@gmail.com](mailto:gamarmohdar15@gmail.com),  
<sup>4</sup>[nurlailakadarwati1@gmail.com](mailto:nurlailakadarwati1@gmail.com)

**Abstrak**

Tingginya konflik agraria menunjukkan bahwa komitmen ini tidak serius. Apalagi dengan lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja yang dinilai menjadi kendala besar bagi masyarakat. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan agraria pasca reformasi, dan menggunakan perspektif Sila Kelima Pancasila dan Pasal 33 UUD 1945 sebagai landasan filosofis, ideologis, dan yuridis. Dan menggunakan penelitian normatif. Peneliti mencoba menguraikan bagaimana konsepsi ideal reforma agraria di Indonesia dan juga realisasi kebijakan dari konsepsi ideal tersebut oleh para pemimpin Indonesia pasca reformasi Alasan tim pegusul mengambil lokasi pengabdian ini karena hendak mengetahui sejauh mana kesadaran hukum masyarakat terhadap Pemahaman Hukum Ketimpangan Penguasaan Dan Pemilikan Tanah (*Land Reform*) Di Kecamatan Batang Lomang Kabupaten Halmahera Selatan.

Metode pelaksanaan kegiatan terdiri dari tiga tahap. Pertama tahap persiapan meliputi pra survei, pembentukan tim, pembuatan dan pengajuan proposal, koordinasi tim dan mitra serta persiapan alat dan bahan pelatihan. Tahap kedua yaitu tahap pelaksanaan program berupa sosialisasi. Sosialisasi dilakukan melalui penyuluhan (pemaparan materi) dan diskusi. Tahap ketiga yaitu tahap evaluasi dan pelaporan. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan kondisi mitra sebelum dan sesudah pelaksanaan program dengan metode wawancara dan observasi. Setelah itu, dilakukan penyusunan laporan untuk selanjutnya dilakukan publikasi. Target luaran dalam sosialisasi ini adalah peningkatan pemahaman Pemahaman Hukum Masyarakat terkait Ketimpangan Penguasaan Dan Pemilikan Tanah (*Land Reform*) Di Kecamatan Batang Lomang Kabupaten Halmahera Selatan.

**1. PENDAHULUAN**

Kekuasaan negara yang diwakili oleh pemerintah yang mengatur bidang pertanahan, khususnya yang berkenaan dengan gerak hukum dan penggunaan tanah, terutama yang berkenaan dengan kekuasaan pengaturan dan administrasi. Kapan. Penetapan, penggunaan, penyediaan dan pemeliharaan tanah, termasuk penetapan dan pengaturan hubungan hukum antara orang dan tanah. Ia juga menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang- orang dan perbuatan hukum yang berkaitan dengan *real estat*. Pasal 6 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) menyatakan bahwa "semua hak atas tanah memiliki fungsi sosial."

Berdasarkan prinsip ini, jika tanah digunakan semata-mata untuk keuntungan pribadi, atau jika tidak digunakan, itu akan merugikan masyarakat sedikit dan membenarkan hak-hak tanah individu, saya tidak bisa melakukannya. Tata guna lahan harus disesuaikan dengan situasi dan hak untuk memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat, untuk mencegah pemanfaatan tanah secara optimal, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan

Tanah Terlantar. Penghindaran, pengelolaan, dan penggunaan tanah yang dialihkan adalah tindakan yang bertujuan agar tanah dapat digunakan sesuai dengan cara dan tujuan pemberian hak. Oleh karena itu, penelantaran tanah harus dicegah dan diatur untuk mengurangi atau menghilangkan efek buruknya.

Tanah terlantar yang diatur dalam UUPA menunjukkan bahwa negara telah melarangnya, dengan harapan tanah dalam satu wilayah negara Republik Indonesia dapat melayani kepentingan pemiliknya dan masyarakat secara keseluruhan<sup>1</sup>. Berdasarkan pasal 33 UUD 1945 kemudian pemerintah mengundangkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau lebih dikenal dengan UUPA. Berdasarkan pasal 2 ayat (2) UUPA, Negara hanya memberi wewenang kepada Negara untuk: Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut, menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang dengan bumi, air dan ruang angkasa, menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Beberapa kasus bentrok antara petani dengan perusahaan pemegang hak karena petani dianggap menyerobot lahan padahal mereka sudah mengusahakan/menggarap tanah tersebut turun temurun. Kemudian kasus itu bergulir ke pengadilan dan dimenangkan oleh perusahaan pemegang hak tersebut. Yang menjadi pertanyaan bagaimana peran negara dalam mensejahterakan rakyat (petani) bila mereka tidak punya lahan? Padahal sudah ada peraturan yang mengatur tentang *Land reform (Agrarian Reform)* yang diyakini bahkan terbukti pada negara-negara berkembang lainnya. Apakah peraturannya yang tidak efektif?. Selanjutnya akan dibahas peraturan mengenai *landreform* tersebut.

## **2. METODE PENGABDIAN**

### **A. Sasaran**

Sasaran pengabdian kepada masyarakat ini tentu saja Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta Tokoh Masyarakat Oleh karna itu diharapkan seluruh yang ikut berpartisipasi mempunyai wawasan dan keterampilan serta dapat menyebar luas lagi apa yang telah pemateri sampaikan.

### **B. Metode Kegiatan**

Metode kegiatan yang dilaksanakan dalam kegiatan pengabdian ini adalah menggunakan metode sosialisasi dengan Teknik persentasi materi dilanjutkan dengan diskusi terkait materi yang telah disampaikan.

---

<sup>1</sup> Parlindungan, A. P. (1993). *Komentor Atas Undang-Undang Pokok Agraria*. Mandar Maju, Bandung. hlm 53

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **a. Hasil Pengabdian**

Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan di Pemerintahan di Kecamatan Kepulauan Botang Lomang, Kabupaten Halmahera Selatan oleh Fakultas Hukum Unkhair dapat dijelaskan secara bertahap mulai dari proses awal sampai dengan berakhirnya kegiatan. Adapun Sosialisasi Pemahaman Hukum Ketimpangan Penguasaan Dan Pemilikan Tanah (*Land Reform*) Di Kecamatan Kepulauan Botang Lomang Kabupaten Halmahera Selatan. dilaksanakan secara bertahap. Tahap awal dari kegiatan ini adalah melakukan analisis situasi masyarakat untuk menentukan khalayak sasaran dengan bidang permasalahan yang dianalisis. Tujuan dari pelaksanaan kegiatan pengabdian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menyempurnakan adanya pemerataan tanah; ada dua dimensi untuk tujuan ini ; pertama, adanya usaha untuk menciptakan pemerataan hak atas tanah diantara para pemilik tanah. Ini dapat dilakukan melalui usaha yang intensif, yaitu dengan redistribusi tanah; kedua, untuk mengurangi perbedaan pendapatan antara petani besar dan petani kecil yang dapat merupakan usaha untuk memperbaiki persamaan diantara petani secara menyeluruh;
2. Untuk meningkatkan dan memperbaiki daya guna penggunaan tanah.

#### **b. pembahasan**

#### **Tahapan Pelaksanaan**

Hasil yang maksimal pelaksanaan pengabdian sesuai dengan target capaian yang direncanakan, maka perlu dilakukan dengan metode dan pendekatan yang jelas dan terukur. Untuk itu dilaksanakan dalam bentuk Sosialisasi Pemahaman Hukum Ketimpangan Penguasaan Dan Pemilikan Tanah (*Land Reform*) dengan tahapan sebagai berikut:

#### **a. Tahap Persiapan:**

Merupakan langkah awal dalam memulainya kegiatan Pengabdian dengan melakukan survey lokasi dan pengenalan yang dilakukan guna memberitahukan kepada Sasaran Pengabdian yakni: Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta Tokoh Masyarakat dalam menyiapkan bahan-bahan pendukung guna kelancaran kegiatan sosialisasi

#### **b. Tahapan Pelaksanaan**

Tahapan ini dimulai dengan Penyuluhan terkait dengan Ketimpangan Penguasaan Dan Pemilikan Tanah (*Land Reform*) serta tanah dan daya guna penggunaan tanah yang dilakukan

dalam bentuk Sosialisasi (di Kepulauan Kecamatan Botang Lomang, Kabupaten. Halmahera Selatan), dan tanya jawab. Penyuluhan adalah sebuah tindakan praktis, yang dilakukan dengan upaya untuk mendorong terjadinya perubahan perilaku pada individu, kelompok, komunitas, ataupun masyarakat agar mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Tujuan dari Sosialisasi Pemahaman Hukum Ketimpangan Penguasaan Dan Pemilikan Tanah (*Land Reform*) adalah melakukan penyuluhan hukum terkait ketentuan UUPA yang mengatur pembatasan pemilikan dan penguasaan tanah dan kemudian dijabarkan dengan UU No. 56/Prp/Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian (UUPT). Karenanya Sosialisasi Pemahaman Hukum Ketimpangan Penguasaan Dan Pemilikan Tanah (*Land Reform*) ini dapat memberikan pemahaman mengenai pemerataan tanah serta daya guna penggunaan tanah.

### **c. Tahap Evaluasi:**

Evaluasi dilakukan dengan 1 model yakni dilakukan pada saat kegiatan berlangsung dengan cara memberikan tanya jawab. Kegiatan persiapan dilakukan bersama pemerintah desa, camat, dan masyarakat Kecamatan Kepulauan Botang Lomang, Kab. Halmahera Selatan.

Setelah berdiskusi dengan pemerintah desa, disepakati beberapa hal yakni : kelompok sasaran dan tokoh masyarakat yang nantinya terlibat dalam kegiatan ini, rencana pelaksanaan kegiatan, waktu pelaksanaan kegiatan, survei lokasi yang akan digunakan sebagai tempat pelaksanaan sosialisasi. Hasil diskusi ini kemudian disepakati bahwa kegiatan dilaksanakan di aula kantor camat Botang Lomang selama 1 hari.

Berdasarkan evaluasi dan observasi, akhirnya ditentukan permasalahan yang akan dicarikan solusi dengan kegiatan sosialisasi ini adalah terbatas pada permasalahan Ketimpangan Penguasaan Dan Pemilikan Tanah (*Land Reform*). Hal ini disebabkan Karena pemerintahan desa yang terdiri dari Kepala Desa, BPD (Badan Permusyawaratan Desa) serta masyarakat di beberapa desa di Kecamatan Kepulauan Botang Lomang belum sepenuhnya memahami tentang Hukum Ketimpangan Penguasaan Dan Pemilikan Tanah (*Land Reform*). Dari hasil analisis situasi masyarakat dan beberapa hasil identifikasi masalah, maka tim merancang pemecahan masalah. Pada tahap ini yang dilakukan oleh tim antara lain: 1) Analisis Kebutuhan, 2) Pelaksanaan sosialisasi.

#### **1) Analisis Kebutuhan Mitra**

Analisis Kebutuhan dilaksanakan oleh tim pengabdian (PKM) dengan mempersiapkan dua hal, yaitu mengumpulkan beberapa data mengenai hukum ketimpangan penguasaan dan

pemilikan tanah di Kecamatan Kepulauan Botang Lomang, Kabupaten Halmahera Selatan dan menganalisis permasalahan tanah yang ada di 8 (delapan) desa itu untuk dicarikan solusinya. Namun, diantara 8 (delapan) desa yang dimaksud antara lain: Desa Bajo, Desa Batutaga, Desa Kampung Baru, Desa Paisumbaos (Pasimbaos), Desa Sawanakar (Sawangakar/ Sawangkang), Desa Tanjung Obi, dan Desa Toin. Hanya terdapat 2 (dua) Desa yang mengikuti kegiatan sosialisasi Pemahaman Hukum Ketimpangan Penguasaan Dan Pemilikan Tanah (*Land Reform*) yakni Desa Bajo dan Desa Sawanakar.

Diantara peserta sosialisasi adapun terdapat sebagian besar yang belum sepenuhnya memahami tentang Hukum Ketimpangan Penguasaan Dan Pemilikan Tanah (*Land Reform*) Atas dasar itulah, tim Pengabdian menghendaki untuk melakukan sosialisasi ini agar dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat di Kecamatan Kepulauan Botang Lomang, Kab. Halmahera Selatan.

Menurut Tim Pengabdian, terdapat faktor ketidakpahaman masyarakat mengenai Hukum Ketimpangan Penguasaan Dan Pemilikan Tanah (*Land Reform*) antara lain kurangnya sosialisasi mengenai Pemahaman Hukum Ketimpangan Penguasaan Dan Pemilikan Tanah (*Land Reform*) Dari beberapa hasil analisis ini perlu diadakan Sosialisasi Pemahaman Hukum Ketimpangan Penguasaan Dan Pemilikan Tanah (*Land Reform*) di Kecamatan Kepulauan Botang Lomang, Kabupaten Halmahera Selatan.

Khalayak sarannya adalah camat, seluruh Kepala Desa Bersama sekretaris desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dari 8 (delapan) desa di Kecamatan Kepulauan Botang Lomang, Kab. Halmahera Selatan serta masyarakat pada 2 (dua) desa di Kecamatan Kepulauan Botang Lomang, Kab. Halmahera Selatan . Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Pemahaman Hukum Ketimpangan Penguasaan Dan Pemilikan Tanah (*Land Reform*) di Kecamatan Kepulauan Botang Lomang ini dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2023. Sesuai dengan hasil koordinasi dengan petugas di Kecamatan, maka pelatihan dilaksanakan di aula kantor Camat Botang Lomang, Kab. Halmahera Selatan. Kegiatan dilaksanakan mulai pukul 09.00 WIT s.d pukul 12.30 WIT. Selanjutnya pukul 09.00 WIT dimulai acara sosialisasi dengan diawali pembukaan oleh Camat Botang Lomang, Kab. Halmahera Selatan yakni Abdul Rakib Mochtar.

**Pelaksanaan Sosialisasi Pemahaman Hukum Ketimpangan Penguasaan Dan Pemilikan Tanah (*Land Reform*)**

Materi terkait tanah dan daya guna penggunaan tanah disampaikan oleh Dr. Suwarti, S.H.,M.H, serta Ketimpangan Penguasaan Dan Pemilikan Tanah (Land Reform) disampaikan oleh Prof. Dr. Husen Alting, S.H.,M.H.

**a. Materi pertama yang disampaikan oleh Dr. Suwarti, S.H.,M.H terkait tanah dan daya guna penggunaan tanah.**

Tanah menurut Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) mengartikan tanah sebagai permukaan bumi, dengan demikian hak atas tanah adalah hak atas permukaan bumi.

Menurut Das (1995), dalam pengertian teknik secara umum, tanah didefinisikan sebagai material yang terdiri dari agregat (butiran) mineral-mineral padat yang tidak tersementasi (terikat secara kimia) satu sama lain dan dari bahan-bahan organik yang telah melapuk (yang berpartikel padat disertai dengan zat cair dan gas yang mengisi ruangruang kosong di antara partikel-partikel padat tersebut).

Penggunaan tanah adalah upaya manusia memanfaatkan lingkungan alamnya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tertentu dalam kehidupan dan keberhasillanya. Penggunaan tanah pada umumnya digunakan untuk memacu pemanfaatan tanah masa kini. Oleh karena itu penggunaan tanah bisa diartikan sebagai bentuk atau wujud dari kegiatan pemanfaatan suatu bidang tanah pada suatu waktu oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Aktivitas manusia bersifat dinamis, sehingga perhatian kajian sering kali diarahkan pada perubahan-perubahan penggunaan tanah (baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif) atau segala sesuatu yang berpengaruh terhadap tanah (Ritohardoyo 2013). Menurut Malingreau (1978), yang dimaksud dengan penggunaan lahan adalah segala campur tangan manusia baik secara permanen atau siklus terhadap suatu kumpulan sumberdaya alam (SDA) atau sumberdaya buatan secara keseluruhan, dengan tujuan untuk mencukupi kebutuhan baik material maupun spiritual ataupun kebutuhan kedua-duanya. Oleh Karmono Mangunsukardjo (1985) disebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan penggunaan lahan adalah bentuk penggunaan oleh manusia terhadap tanah termasuk keadaan alamiah yang belum terpengaruh oleh kegiatan manusia.

Secara garis besar penggunaan tanah dapat dibedakan menjadi dua golongan, yang pertama penggunaan tanah dalam kaitannya dengan potensi alaminya, misal kesuburan tanah untuk pertanian atau perkebunan, kandungan mineral atau terdapatnya endapan bahan galian di bawah permukaan untuk industri atau pertambangan. Kedua penggunaan tanah dalam kaitannya dengan pemanfaatan ruang pembangunan, yang secara langsung tidak

memanfaatkan potensi alami dari tanah, tetapi lebih ditentukan oleh adanya hubungan-hubungan tata ruang dengan penggunaan-penggunaan lain yang telah ada, diantaranya ketersediaan prasarana dan fasilitas umum lainnya. Menurut PP 16 Tahun 2004 penggunaan tanah adalah wujud tutupan permukaan bumi baik merupakan bentukan alami maupun buatan manusia.

**b. Materi kedua yang di sampaikan terkait dengan Ketimpangan Penguasaan Dan Pemilikan Tanah (Land Reform) oleh Prof. Dr. Husen Alting, S.H.,M.H.**

Setelah itu dilanjutkan dengan pemberian materi terkait dengan Ketimpangan Penguasaan Dan Pemilikan Tanah (Land Reform) oleh Prof Dr. Husen Alting, S.H.,M.H. Ketimpangan penguasaan dan pemilikan terjadi di Indonesia dalam beberapa dekade terakhir. Adapun Undang-Undang landreform adalah undang-undang yang dibentuk badan legislatif untuk mendistribusikan hak penguasaan atas lahan-lahan pertanian, demikian rupa sehingga terwujud pemerataan dalam pembagian sumber daya secara lebih layak. Landreform lahir dari suatu kebijakan politik yang bermaksud hendak mengubah tatanan pemilikan tanah dalam masyarakat. Tujuannya ialah terbaginya kembali lahan-lahan pertanian sehingga penumpukan milik tanah di tangan kelas-kelas ekonomi tertentu dapat dicegah atau dikurangi. Kebijakan seperti ini, yang pada hakikatnya bermaksud meningkatkan posisi ekonomik petani-petani penggarap yang miskin, dapat diduga kalau diprakarsai dan disokong oleh kekuatan-kekuatan politik yang berbasis pada massa petani penyakap yang tak bertanah, tetapi yang harus hidup dari pengolahan tanah.<sup>2</sup>

Pengaturan mengenai land reform terdapat dalam Pasal 17 UUPA jo UU No.56/Prp/1960. Tujuan dari diadakannya land reform adalah untuk mempertinggi penghasilan dan taraf hidup petani. Land reform sendiri dimaksudkan untuk merombak kembali struktur hukum pertanahan yang lain dan membangun struktur pertanahan baru. Undang-undang yang dimaksudkan untuk memberikan keuntungan kepada para petani miskin itu akan membangkitkan perlawanan, apapun bentuknya, dari para penguasa tanah yang selama ini memiliki lahan-lahan luas, namun yang kini kepentingannya terancam sehubungan dengan akan direistribusikannya lahan-lahan miliknya itu.

---

<sup>2</sup> Wignjosoebroto, Soetandyo. Hukum dalam Masyarakat, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013)

#### 4. KESIMPULAN

Dari keseluruhan kegiatan pengabdian “Sosialisasi Pemahaman Hukum Ketimpangan Penguasaan Dan Pemilikan Tanah (*Land Reform*) Di Kecamatan Kepulauan Botang Lomang Kabupaten Halmahera Selatan.” menghasilkan kesimpulan, sebagai berikut:

1. Belum terdapat kegiatan sosialisasi atau sejenisnya yang berkesinambungan yang berkaitan dengan Ketimpangan Penguasaan Dan Pemilikan Tanah (*Land Reform*).
2. Kegiatan pengabdian dalam bentuk sosialisasi pemahaman hukum berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana. Semua materi kegiatan dapat disampaikan dengan baik oleh tim pengabdian. Adapun Selama kegiatan ini berlangsung para peserta menunjukkan antusias dan aktivitas yang tinggi yakni bertanya mengenai permasalahan ketimpangan tanah kepada para pemateri.

#### 5. SARAN

1. Kepada Pemerintah Kecamatan kepulauan Botang Lomang, Kabupaten Halmahera Selatan seyogianyan massif melaksanakan sosialisasi khususnya berkaitan Pemahaman Hukum Ketimpangan Penguasaan Dan Pemilikan Tanah (*Land Reform*).
2. Dalam hal pemberian pemahaman hukum kiranya perlu adanya perhatian khusus dari pemerintahan setempat untuk memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat baik mengenai Pemahaman Hukum Ketimpangan Penguasaan Dan Pemilikan Tanah (*Land Reform*) maupun pemahaman hukum lainnya yang di sajikan baik dalam bentuk sosialisasi maupun diskusi.

#### 6. DAFTAR PUSTAKA

Arie Sukanti Hutagalung, Program Redistribusi Tanah di Indonesia : Suatu Sarana Ke Arah Pemecahan Masalah Program Tanah dan Pemilikan Tanah, CV. Rajawali, Jakarta, 1985.

Achmad Robbie, *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Bayumedia Malang, 2007.

Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia : Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Jilid 1 Hukum Tanah, Djambatan, Jakarta, 1994. Bonnie Setiawan, Konsep Pembaruan Agraria, Konsorsium Pembaruan Agraria, 1997.

Parlindungan, A. P. (1993). *Komentor Atas Undang-Undang Pokok Agraria*. Mandar Maju, Bandung.

Wignjosoebroto, Soetandyo. *Hukum dalam Masyarakat*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013)



## BUKTI DOKUMENTASI



**Gambar 1:**

**Peserta Sosialisasi Pemahaman Hukum Ketimpangan Penguasaan Dan Pemilikan Tanah (*Land Reform*) Meliputi Camat, Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan Masyarakat Kecamatan Kepulauan Botang Lomang, Kab. Halmahera Selatan.**



**Gambar 2:**  
**Pembukaan Sosialisasi Pemahaman Hukum Ketimpangan Penguasaan Dan Pemilikan Tanah (*Land Reform*)**